



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PARIWISATA

Alamat Jalan Mas Kaya Pangaruh Komplek Perkantoran Pemda Bukit Hibul Nanga Bulik
Telp/Fax. 0532 – 2071625 Nanga Bulik 74662

KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)



PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

KEGIATAN : PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN : PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA

PEKERJAAN : PERENCANAAN PENYEDIAAN PRASARANA AIR BERSIH DAN MCK DI KAWASAN WISATA

LOKASI : DESA RIAM TINGGI, KABUPATEN LAMANDAU

SUMBER DANA : DANA ALOKASI UMUM (DAU)

TAHUN ANGGARAN 2024

KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)

PROGRAM:

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

SUB KEGIATAN:

PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN :

PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA

PEKERJAAN :

PERENCANAAN PENYEDIAAN PRASARANA AIR BERSIH DAN MCK DI KAWASAN WISATA

1. Latar Belakang

Latar belakang perencanaan penyediaan prasarana air bersih dan MCK di kawasan wisata Desa Riam Tinggi, Kabupaten Lamandau, didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan fasilitas pendukung pariwisata di daerah tersebut. Desa Riam Tinggi memiliki potensi wisata alam yang besar, terutama dengan daya tarik Riam Tinggi Bukit Lubang Kilat yang menarik banyak pengunjung setiap tahunnya. Namun, keterbatasan akses terhadap air bersih dan fasilitas MCK yang memadai menjadi kendala utama dalam memberikan pengalaman wisata yang optimal. Penyediaan prasarana air bersih dan MCK tidak hanya penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan pengunjung, tetapi juga untuk memastikan lingkungan wisata yang bersih dan berkelanjutan. Dengan fasilitas yang memadai, diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisata serta mendukung upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat melalui sektor pariwisata yang lebih profesional dan ramah lingkungan.

2. Maksud dan Tujuan

2.1 Maksud

Melakukan kegiatan perencanaan mulai dari survey, pengolahan data lapangan, konsultasi dan pembuatan produk perencanaan.

2.2 Tujuan

Terlaksananya Penyediaan Prasarana Air Bersih dan MCK di Kawasan Wisata agar memenuhi standar teknis sesuai dengan yang direncanakan.

3. Sasaran

3.1 Sasaran

Tercapainya perencanaan berupa produk perencanaan sehingga dapat dilanjutkan ke proses pelelangan produk perencanaan.

4. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan jasa Perencanaan Penyediaan Prasarana Air Bersih dan MCK di Kawasan Wisata ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Lamandau, yaitu:

- Desa Riam Tinggi, Kabupaten Lamandau

5. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

- | | | |
|-----|----------|---|
| 5.1 | K/L/D/I | : Pemerintah Kabupaten Lamandau |
| 5.2 | SKPD | : Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau |
| 5.3 | Nama PPK | : <u>HENDROPLIN MINSSEN DJALIWAN, S.Pd</u>
NIP. 19780302 200502 1 002 |

6. Sumber Dana Dan Perkiraan Biaya

- 6.1 Untuk pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota ini dibiayai dari APBD Kabupaten Lamandau yang alokasi anggarannya terdapat pada DPPA – SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024, Sub Unit Organisasi Nomor : **3-26.0-00.0-00.01.01**
- 6.2 Pagu pekerjaan sebesar **Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)** termasuk PPn.

7. Data Dasar

Data-data yang menyangkut kondisi dan situasi lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan Pekerjaan Penyediaan Prasarana Air Bersih dan MCK di Kawasan Wisata dalam hal ini peta lokasi maupun peta situasi menjadi data dasar yang harus terpenuhi.

8. Standar Teknis

Standar Teknis yang digunakan adalah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

9. Referensi Hukum

- 9.1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025.
- 9.2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- 9.3 Perpres No. 26 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata.

9.4 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Desa Wisata.

9.5 Peraturan Lain Yang Terkait.

10. Kualifikasi Penyedia Jasa

Sertifikat Badan Usaha (SBU)

1. Klasifikasi Bidang Usaha : Perencana Rekayasa Atau Perencanaan Arsitektur.
2. Kualifikasi Bidang Usaha : Kecil.
3. Sub Kualifikasi : Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian & Non Hunian Kode Subkualifikasi RK 001 (KBLI 71102) atau Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian & Non Hunian Kode Subkualifikasi AR 001 (KBLI 71101).

11. Ruang Lingkup

Lingkup kegiatan dalam pekerjaan ini adalah Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.

12. Keluaran / Produk Yang Dihasilkan

Setelah alur pelaksanaan pekerjaan telah selesai dikerjakan, maka konsultan perencana diminta untuk menyusun :

- | | | | |
|-----------------------|---|---|------|
| • Laporan Pendahuluan | = | 2 | Buku |
| • Laporan Antara | = | 2 | Buku |
| • Laporan Akhir | = | 2 | Buku |
| • Dokumen Tender | = | 1 | Buku |

13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas Dari Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen tidak menyiapkan peralatan, material dan fasilitas untuk pelaksanaan pekerjaan.

14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

Peralatan dan material yang harus dipenuhi dan disediakan oleh konsultan perencana sebagai penyedia jasa konsultansi antara lain :

- Peralatan dan material operasional kantor seperti :
Komputer/Laptop, Printer A3 dan Printer A4.
- Peralatan dan Material survey lapangan seperti :
Roll Meter 50 m.

15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Pengguna Jasa menyerahkan sepenuhnya kepada Penyedia Jasa atas penyelesaian Pekerjaan Konstruksi, yang mengacu kepada Volume Pekerjaan, Spesifikasi Pekerjaan, Jangka Waktu Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak.

16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Waktu pelaksanaan pekerjaan perencanaan ini ditetapkan selama **4 (Empat)** hari kalender dan waktu mulai pelaksanaan tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Kerja. Untuk itu maka kepada konsultan diminta untuk membuat rencana kerja yang pasti.

17. Personil

Personil kegiatan yang merupakan Tenaga Pelaksana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Professional Staff

a. Ahli Bangunan Gedung

Ahli Bangunan Gedung disyaratkan minimal seorang S1 Jurusan Teknik Sipil lulusan universitas negeri atau swasta yang telah disamakan, berpengalaman dalam di bidangnya minimal 3 (Tiga) tahun dan memiliki sertifikat keahlian (SKA) Ahli Teknik Bangunan Gedung – Ahli muda atau Ahli muda bidang keahlian teknik bangunan gedung tugas utamanya adalah melaksanakan seluruh pekerjaan perencanaan dalam pelaksanaan pekerjaan selama 4 (Empat) hari kalender penuh sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai. Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 1 (satu) orang.

18. PENYUSUNAN PROGRAM KERJA

Penyusunan Program Kerja Ini Meliputi Antara Lain :

Program Kerja

Program : Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Pekerjaan : Perencanaan Penyediaan Prasarana Air Bersih dan MCK di Kawasan Wisata
Lokasi : Desa Riam Tinggi, Kabupaten Lamandau
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Tahun Anggaran : 2024

NO	KEGIATAN	WAKTU (MARI KE-)			
		1	2	3	4
1	PERSIAPAN				
2	SURVEILAPANGAN				
3	ANALISA DATA HASIL SURVEY				
4	PENGOLAHAN PRODUK				
5	KONSULTANSI DAN KOORDINASI				

Jadwal Penugasan Personil

Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Pekerjaan : Perencanaan Penyediaan Prasarana Air Bersih dan MCK di Kawasan Wisata
Lokasi : Desa Riam Tinggi, Kabupaten Lamandau
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Tahun Anggaran : 2024

NO	KEGIATAN	WAKTU (HARI KE-)			
		1	2	3	4
1	AHLI BANGUNAN GEDUNG	✓	✓	✓	✓

1.	Laporan Pendahuluan	Laporan Pendahuluan (laporan data dan informasi lapangan) Laporan pendahuluan berisi : a. Jadwal mobilisasi tenaga dan rencana kegiatan; b. Gambaran umum lokasi / bangunan yang direncanakan; c. Identifikasi kebutuhan Perencanaan; d. Rujukan harga material, upah dan peralatan yang digunakan. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 2 (Dua) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 2 buku laporan.
2.	Laporan Antara	Hasil kunjungan lapangan, kriteria analisa yang digunakan, konsep awal perumusan dan penyempurnaan dari hasil pembahasan Laporan Pendahuluan, diserahkan paling lambat 3 (Tiga) hari kalender setelah ditanda tangannya Perjanjian (Kontrak), sebanyak 2 buku laporan.
3.	Laporan Akhir	Laporan Akhir memuat : Hasil kajian semua analisa & konsep awal yang sudah dilaksanakan oleh konsultan perencana berupa kemajuan pelaksanaan pekerjaan perencanaan, kendala dan solusi penyelesaian, Teknis Pekerjaan, Konsep-konsep desain dan desain akhir pekerjaan. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 4 (Empat) Hari Kalender hari kerja sejak SPMK diterbitkan sebanyak 2 buku laporan.
4.	Dokumen Tender	Berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Teknis Pekerjaan, Gambar Rencana yang masing masing sebanyak 1 buku laporan.

19. Produksi Dalam Negeri

Semua kegiatan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi Dalam Negeri.

20. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan dalam menyusun program kerja dapat dikonsultasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

21. Alih Pengetahuan

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil Pejabat Pembuat Komitmen.

Nanga Bulik, Mei 2024

Ditetapkan Oleh :

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dinas Pariwisata,

Kabupaten Lamandau



HENDROPLIN MINSSEN DJALIWAN, S.Pd

NIP. 19780302 200502 1 002